



Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah

Fitria Wahyu Ningrum

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: fitriawahyuningrum2@gmail.com

Abstract Nikah siri is a marriage conducted without official state registration, resulting in significant legal implications for women and children. Religiously, this type of marriage is considered valid; however, from the perspective of state law, the lack of official registration causes women to lose their rights as wives, such as financial support, inheritance rights, and legal protection within the household. Additionally, women in nikah siri marriages do not have a strong legal basis to file for divorce or claim their rights in court. Meanwhile, children born from nikah siri marriages only have a civil relationship with their mother, making it difficult for them to obtain a birth certificate that includes their father's name, inheritances, and rights to care and education from their father. This study aims to analyze the impact of nikah siri on women's and children's rights from a legal perspective and examine the role of itsbat nikah as a legal instrument in providing certainty and protection for affected women and children. This research employs a literature study method with content analysis of various legal texts and related regulations. The findings indicate that the absence of official registration for nikah siri leads to legal uncertainty, resulting in the loss of various rights for women and children. Itsbat nikah serves as a crucial solution to provide legal recognition and protection for those affected. Therefore, official marriage registration is essential to prevent various legal issues that could harm women and children within Indonesia's legal system.

Keywords: Nikah Siri, Women's , Children's Rights, Itsbat Nikah.

Abstrak Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh negara, sehingga memiliki dampak hukum yang signifikan bagi perempuan dan anak. Secara agama, pernikahan ini dianggap sah, tetapi dalam perspektif hukum negara, ketidaktercataan pernikahan menyebabkan perempuan kehilangan hak-haknya sebagai istri, seperti hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum dalam rumah tangga. Selain itu, perempuan dalam pernikahan siri juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai atau menuntut hak-haknya di pengadilan. Sementara itu, anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga menghadapi kendala dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, hak waris, serta hak pemeliharaan dan pendidikan dari ayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak nikah siri terhadap hak perempuan dan anak dalam aspek hukum serta menelaah peran itsbat nikah sebagai instrumen hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hak bagi perempuan dan anak yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis isi terhadap berbagai literatur hukum dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktercataan nikah siri menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mengakibatkan perempuan dan anak kehilangan berbagai haknya. Itsbat nikah menjadi solusi penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi mereka yang terdampak. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan secara resmi sangat diperlukan guna mencegah berbagai permasalahan hukum yang merugikan perempuan dan anak dalam sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Nikah Siri, Hak Perempuan , Anak, Itsbat Nikah.

1. PENDAHULUAN

Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuk laki-laki dan perempuan, dengan tujuan menjaga keberlangsungan keturunan manusia. Pernikahan adalah anugerah yang diberikan kepada manusia sebagai sarana untuk memasuki fase kehidupan yang lebih matang, sekaligus sebagai bentuk kelangsungan generasi. Dalam perspektif agama islam, pernikahan tidak hanya merupakan ibadah yang diperintahkan, tetapi juga menjadi satu-satunya cara yang sah menurut agama untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia (Atabik & Mudhiiah, 2014). Dari sudut pandang ini, seseorang yang menikah tidak hanya menjalankan perintah

agama, tetapi juga memenuhi kebutuhan fitrahnya sebagai manusia. Sebagai makhluk yang memiliki naluri dan keinginan, manusia diberikan pedoman yang jelas dalam Islam mengenai pernikahan, termasuk aturan dan tata cara yang harus diikuti. Oleh karena itu, seorang muslim yang taat akan memilih jalur yang benar dan sesuai dengan ajaran agama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pada dasarnya, hukum Islam telah menetapkan aturan pernikahan sesuai dengan syariat yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertata dengan baik. Salah satu ciri khas Islam adalah setiap aturan yang diperintahkan memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap aspek kehidupan, termasuk ibadah seperti shalat, puasa, dan haji, memiliki aturan yang jelas, begitu juga dengan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua insan, tetapi juga memiliki nilai ibadah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran (Arjani et al., 2025).

Di Indonesia, pernikahan diatur oleh hukum guna memberikan perlindungan dan kepastian bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sistem hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dalam status sebagai suami istri. Ikatan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng dengan berlandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, Elvina Jahwa et al., (2024), menyatakan bahwa pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan juga merupakan bagian dari fitrah manusia yang memberikan kebahagiaan serta kedudukan terhormat di sisi Tuhan. Setiap individu yang memasuki pernikahan tentu mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang, sehingga dapat mencapai ketenteraman dan kebahagiaan hidup (Zakaria & Saad, 2021).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, suatu pernikahan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Kedua, bagi mereka yang belum berusia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Meskipun batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, izin orang tua tetap menjadi syarat tambahan hingga usia 21 tahun. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Izin ini bersifat wajib karena usia tersebut masih dianggap memerlukan bimbingan dan

pengawasan orang tua atau wali. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menolak pengajuan pernikahan.

Ketiga, Jika salah satu orang tua telah meninggal atau tidak mampu memberikan izin, maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang dapat menyatakan kehendaknya. Keempat, Jika kedua orang tua telah tiada atau tidak mampu, izin dapat diberikan oleh wali atau keluarga terdekat yang masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya. Kelima, Jika terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang berwenang memberikan izin, maka pengadilan dapat memberikan keputusan setelah mendengar pihak-pihak terkait. Keenam, Syarat-syarat ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu.

Namun, dalam praktiknya masih banyak pasangan yang memilih untuk menikah secara siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri, yang juga dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat, ialah Fenomena yang marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik karena alasan sosial, budaya, ekonomi, agama, dan juga tingkat pendidikan yang masih rendah (Nelli, 2022). Selain dilakukan oleh masyarakat awam, nikah siri juga banyak terjadi di kalangan publik figur, seperti artis, bahkan hingga pejabat pemerintahan (Oktasari & Yuliandari, 2020).

Pernikahan siri dilakukan tanpa disaksikan oleh banyak orang dan tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah. Secara agama, pernikahan ini dianggap sah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019). Pencatatan pernikahan memiliki peran krusial, karena tanpa pencatatan, dapat timbul berbagai dampak bagi suami, istri, dan keturunannya. Hingga saat ini, dampak negatif dari pernikahan siri lebih banyak dirasakan oleh istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Meskipun pencatatan pernikahan bersifat administratif dan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan dalam Islam, ketidaktercataan pernikahan siri mengakibatkan istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara (Hafas, 2021).

Dampak nikah siri terhadap hak perempuan sangatlah besar. Perempuan yang menikah secara siri sering kali tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi perceraian (Hadi, 2023). Istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-haknya melalui pengadilan jika terjadi perceraian. Mereka tidak dapat mengklaim hak atas nafkah, tempat tinggal, harta warisan, maupun harta bersama dari suami. Sementara itu, anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Akibatnya,

anak tersebut tidak berhak menuntut nasab, nafkah, warisan, pemeliharaan, maupun pendidikan yang bersumber dari harta peninggalan ayahnya (Wahyudani, 2020).

Dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah (2:235) mengandung ketentuan yang melarang pernikahan siri, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

تَوَاعَدُوهُنَّ لَا كِنُزُولٍ سَتَذَكُرُنَّهِنَّ أَنْكُمُ اللَّهُ عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ فِي كُنْتُمْ أَوْ النِّسَاءِ خُطْبَةٍ مِنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا فَاحْذَرُوهُ فَمِنْكُمْ أَدْفِي مَا عَلِمَ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا أَجَلَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ نَعَزْمُوا وَلَا هُ مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا

Artinya:

“Dalam Islam, tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengungkapkan keinginan menikahi seorang wanita dengan sindiran atau menyimpannya dalam hati. Allah mengetahui bahwa manusia cenderung membicarakan hal tersebut. Namun, dilarang untuk membuat janji secara diam-diam terkait pernikahan, kecuali dengan cara yang sopan dan sesuai norma. Selain itu, akad nikah tidak boleh dilakukan sebelum masa idah seorang wanita berakhir. Allah Maha Mengetahui isi hati setiap manusia, sehingga hendaknya mereka bertakwa kepada-Nya. Meski demikian, Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyantun terhadap hamba-hamba-Nya.”

Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh nikah siri, sistem hukum di Indonesia menyediakan mekanisme itsbat nikah. Itsbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan di pengadilan agama bagi pasangan yang menikah secara siri. Melalui itsbat nikah, pasangan dapat memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan mereka, sehingga perempuan dan anak dapat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Proses ini sangat penting terutama bagi perempuan yang ingin mendapatkan hak-haknya setelah perceraian atau bagi anak yang membutuhkan kejelasan status hukum (Papatungan et al., 2025).

Namun, tidak semua pasangan yang menikah secara siri mengajukan itsbat nikah. Alasannya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang mekanisme itsbat nikah, kurangnya akses ke layanan administratif, atau keinginan untuk menghindari regulasi negara serta kendala biaya (Filzah, 2021). Hal ini menyebabkan masih banyak perempuan dan anak yang terjebak dalam kondisi hukum yang tidak pasti akibat pernikahan siri. Selain itu, Pernikahan siri berdampak buruk terhadap kepastian tempat tinggal karena tidak memiliki kekuatan hukum akibat ketiadaan akta nikah. Secara yuridis, baik suami, istri, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki hak hukum atas tempat tinggal mereka. Anak-anak hasil perkawinan siri hanya diakui sebagai anak di luar nikah yang secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, jika seorang istri dan anak

ditinggalkan oleh suami atau ayah biologisnya, mereka tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak ekonomi maupun kepemilikan harta bersama (Syarifundin, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek pernikahan siri. Studi oleh Herlina et al., (2024), menyatakan bahwa nikah siri sering dianggap sebagai solusi mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri, meskipun dampaknya lebih banyak merugikan perempuan dan anak dalam aspek hukum, sosial, dan psikologis. Faktor utama yang melatarbelakangi nikah siri meliputi faktor ekonomi, kesulitan administrasi pernikahan, keinginan pria untuk menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama, serta niat tidak baik untuk sekadar menghalalkan hubungan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2019), menyoroti dampak nikah siri terhadap keharmonisan keluarga, di mana status hukum yang lemah dapat menyebabkan hilangnya tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya, serta menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Selain itu penelitian oleh Ana Dyah Aliza et al., (2024) menegaskan bahwa pencatatan pernikahan sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta mengurangi potensi pelanggaran hak akibat pernikahan yang tidak dicatatkan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai dampak pernikahan siri terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam itsbat nikah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti dampak nikah siri secara umum, penelitian ini lebih fokus pada bagaimana itsbat nikah dapat berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi hak-hak perempuan dan anak yang terdampak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis dampak nikah siri terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam aspek hukum. 2. Menganalisis peran itsbat nikah sebagai instrumen hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hak bagi perempuan dan anak yang terdampak oleh pernikahan siri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti (Zed, 2014). Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pernikahan siri, hak-hak perempuan dan anak, serta itsbat nikah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengkaji literatur yang berkaitan guna memperoleh data yang akurat dan relevan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari teks atau

dokumen yang dikaji. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992). Model ini mencakup tiga tahapan utama yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

Dampak Nikah Siri Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Aspek Hukum

Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatatan sipil. Dalam perspektif agama Islam, nikah siri tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun, dalam aspek hukum positif di Indonesia, pernikahan ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang merugikan perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap pernikahan harus dicatat oleh negara agar memiliki kekuatan hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 6 juga menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, pernikahan yang tidak dicatat secara resmi, termasuk nikah siri, tidak diakui oleh negara. Ketika pernikahan tidak diakui oleh hukum negara, maka perempuan yang menjadi istri dalam nikah siri tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Beberapa dampak yang timbul akibat status hukum yang tidak diakui ini antara lain:

- Tidak memiliki hak hukum sebagai istri sah. Istri dalam nikah siri tidak dapat menuntut hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, seperti hak atas nafkah dan perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga.
- Tidak memiliki hak waris dari suami. Karena pernikahan tidak tercatat, maka istri dalam nikah siri tidak berhak atas harta peninggalan suaminya jika suami meninggal dunia.
- Tidak berhak atas harta gono-gini. Dalam kasus perceraian, istri dalam nikah siri tidak dapat menuntut pembagian harta bersama karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum negara.

Anak yang lahir dari pernikahan siri juga menghadapi berbagai tantangan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum negara. Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui

putusannya telah memperluas hak anak di luar nikah untuk dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA atau pengakuan dari ayah biologisnya.

Dampak hukum bagi anak yang lahir dari nikah siri meliputi:

- Kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran.
Dalam banyak kasus, anak dari pernikahan siri tidak dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya, kecuali ada pengakuan resmi dari sang ayah atau putusan pengadilan.
- Tidak memiliki hak waris dari ayah
Anak yang lahir dari nikah siri tidak secara otomatis berhak atas warisan dari ayahnya, kecuali jika ada pengakuan atau penetapan hukum.
- Ketidakjelasan status hukum
Anak yang tidak memiliki pencatatan kelahiran yang lengkap akan mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Selain itu, Pasal 44 menyatakan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya jika dapat membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan. Hal ini dapat berimplikasi pada hubungan hukum antara ayah dan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Pasal 55 juga menyebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Jika tidak ada akta kelahiran, maka pengadilan dapat melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan penetapan hukum terkait asal-usul anak tersebut.

Ketentuan lain yang relevan terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri dan status kewarganegaraan. Namun, anak yang lahir dari pernikahan siri umumnya hanya akan tercatat sebagai anak dari ibunya saja. Akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah dapat berdampak psikologis dan sosial bagi anak, serta mempersulit status hukumnya di kemudian hari.

Penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qur'ani Gunawan & Jannah (2024), menyatakan bahwa pernikahan siri memiliki dampak hukum yang negatif terhadap perempuan dan anak, baik dari segi hukum maupun kesejahteraan keluarga. Pernikahan siri tidak diakui secara hukum dan dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam hal harta, perlindungan hukum, dan pengakuan status. Meskipun ada sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan siri sebagai perkawinan sah secara agama, namun hal ini tidak dapat diakui secara hukum dan dapat menimbulkan masalah

dalam proses pembuktian perkawinan di pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi pernikahan siri dan memahami serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal perkawinan guna menghindari dampak negatifnya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khofifah (2024), meneliti dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak di Desa Ngaglik, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dalam perspektif sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari tiga pelaku nikah siri tidak mendapatkan hak nafkah atas diri dan anaknya, meskipun mereka memiliki kesadaran hukum pada aspek sikap dan perilaku terhadap peraturan-peraturan hukum. Sementara satu dari ketiga pelaku nikah siri tetap mendapatkan nafkah, tetapi merasa belum tercukupi karena belum memiliki pekerjaan tetap. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi dampak nikah siri adalah melalui isbat nikah, yang dapat memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak dalam pernikahan siri.

Dengan demikian, nikah siri tidak hanya berdampak pada hak-hak perempuan yang kehilangan perlindungan hukum sebagai istri, tetapi juga menimbulkan berbagai kendala bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi hal yang sangat penting agar hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran Itsbat Nikah Sebagai Instrumen Hukum Dalam Memberikan Kepastian Dan Perlindungan Hak Bagi Perempuan Dan Anak Yang Terdampak Oleh Pernikahan Siri

Itsbat nikah merupakan proses pengesahan pernikahan yang diajukan melalui pengadilan agama bagi pasangan yang telah menikah tetapi belum mencatatkan perkawinannya secara resmi (Papatungan et al., 2025). Itsbat nikah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hak bagi perempuan dan anak yang terdampak oleh pernikahan siri. Manfaat utama itsbat nikah adalah memberikan kepastian hukum bagi perempuan sebagai istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan adanya putusan pengadilan yang mengesahkan pernikahan, seorang istri memiliki hak hukum seperti yang dimiliki oleh istri dalam pernikahan yang sah secara negara, termasuk hak atas nafkah, hak waris, serta perlindungan hukum (Khairuddin & Julianda, 2017). Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri yang telah di-itsbatkan dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya, sehingga mereka mendapatkan hak-hak perdata yang sah (Heriyanto, 2020).

Itsbat nikah juga dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang muncul akibat pernikahan siri. Dalam praktiknya, proses itsbat nikah diajukan ke

pengadilan agama dengan bukti-bukti bahwa pernikahan telah terjadi sesuai dengan hukum Islam, tetapi belum dicatatkan. Setelah mendapatkan putusan pengadilan, pernikahan tersebut dapat diakui oleh negara, dan pasangan suami istri dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan siri sendiri sering dilakukan dengan mengacu pada konsep bahwa pernikahan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama. Menurut Mazhab Syafi'i, rukun pernikahan meliputi adanya akad, mempelai pria dan wanita, wali, serta saksi. Namun, apabila pernikahan hanya memenuhi ketentuan agama tanpa pencatatan resmi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas (Ardani & Suhadi, 2024).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Namun, pencatatan pernikahan tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Ketidaktercatan pernikahan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti hak waris yang tidak diakui, kesulitan dalam administrasi kependudukan, serta rentannya perempuan dan anak terhadap ketidakpastian hukum. Dalam perlindungan hukum, terdapat dua bentuk perlindungan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dengan mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai langkah antisipatif. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah terjadi, termasuk melalui mekanisme itsbat nikah di pengadilan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara jelas tentang itsbat nikah bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat. Pasal 7 ayat 2 KHI menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti:

- Penyelesaian perceraian, Kehilangan Akta Nikah.
- Keraguan terhadap keabsahan salah satu syarat perkawinan.
- Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Perkawinan yang tidak memiliki halangan hukum sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Kusmayanti et al., 2018).

Jika salah satu dari lima alasan di atas terpenuhi, pasangan yang perkawinannya tidak tercatat dapat segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan. Pernikahan siri dalam status poligami tanpa izin istri tidak dapat diajukan untuk itsbat nikah, kecuali sudah ada izin poligami dari pengadilan agama (Qonita, 2023). Demikian pula, pernikahan siri dalam status poliandri tidak

dapat diajukan untuk itsbat nikah, meskipun alasan yang digunakan adalah penyelesaian perceraian. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak semua bentuk pernikahan siri dapat memperoleh pengesahan hukum melalui itsbat nikah, terutama jika bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya itsbat nikah, pernikahan yang sebelumnya tidak diakui oleh negara dapat memperoleh legalitas hukum (Rahmah et al., 2024). Manfaat utama itsbat nikah adalah memberikan kepastian hukum bagi perempuan sebagai istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan adanya putusan pengadilan yang mengesahkan pernikahan, seorang istri memiliki hak hukum seperti yang dimiliki oleh istri dalam pernikahan yang sah secara negara, termasuk hak atas nafkah, hak waris, serta perlindungan hukum (Khairuddin & Julianda, 2017). Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri yang telah di-itsbatkan dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya, sehingga mereka mendapatkan hak-hak perdata yang sah (Heriyanto, 2020).

Itsbat nikah juga dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang muncul akibat pernikahan siri. Dalam praktiknya, proses itsbat nikah diajukan ke pengadilan agama dengan bukti-bukti bahwa pernikahan telah terjadi sesuai dengan hukum Islam, tetapi belum dicatatkan. Setelah mendapatkan putusan pengadilan, pernikahan tersebut dapat diakui oleh negara, dan pasangan suami istri dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini penting karena tanpa pencatatan resmi, pasangan suami istri akan mengalami berbagai kesulitan dalam aspek hukum, seperti dalam pengurusan dokumen kependudukan, hak waris, dan status hukum anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Nikah siri memiliki dampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam aspek hukum. Perempuan yang menikah secara siri kehilangan hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum karena pernikahannya tidak diakui oleh negara. Selain itu, anak yang lahir dari nikah siri menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, hak waris, dan status hukum yang jelas. Tanpa pencatatan resmi, perempuan dalam pernikahan siri juga tidak memiliki hak atas harta bersama atau perlindungan dari hukum dalam kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengatasi dampak hukum ini, itsbat nikah menjadi instrumen penting yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui itsbat nikah, pernikahan siri dapat diakui oleh negara, sehingga perempuan memperoleh hak-haknya sebagai istri, dan anak dapat memiliki status hukum yang sah. Proses itsbat nikah dilakukan

melalui pengadilan agama dengan bukti bahwa pernikahan telah terjadi sesuai dengan hukum Islam tetapi belum dicatatkan secara resmi. Dengan adanya itsbat nikah, perempuan dan anak dapat memperoleh dokumen legal yang melindungi hak-hak mereka di mata hukum.

Mengingat dampak negatif pernikahan siri, pencatatan pernikahan secara resmi menjadi hal yang sangat penting. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar pernikahan tercatat sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara hukum. Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta prosedur itsbat nikah bagi pasangan yang telah menikah siri. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pencatatan pernikahan perlu dilakukan agar kasus pernikahan siri dapat diminimalisir. Dengan pencatatan pernikahan yang resmi, perempuan dan anak dapat hidup dengan kepastian

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Dyah Aliza, Bherty, C. P., & Faizah, N. L. (2024). Studi fenomenologi: Gambaran perkawinan sirri terhadap hak perempuan dan anak dalam asuhan keluarga di Kecamatan Pulolor, Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (Scientific Journal of Midwifery)*, 10(1), 80. <https://doi.org/10.33023/jikeb.v10i1.2041>
- Ardani, M. F. B., & Suhadi, M. (2024). Analisis yuridis isbat nikah terhadap status hukum anak hasil nikah siri berdasarkan kompilasi hukum Islam. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>
- Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto. (2025). Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 148. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. R. Harahap, Ihsan Mubarak, & Ali Akbar. (2024). Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>
- Filzah, N. (2021). Perlindungan dan kemanfaatan hukum terhadap putusan itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis putusan perkara No. 82/Pdt.P/2019/MS-BR). *El-USrah*, 4(1), 122–137. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9368>
- Hadi, A. (2023). Hak-hak perdata akibat perceraian pasangan kawin sirri terhadap harta benda bersama (gono-gini). *Jurnal Ijtihad*, 1(1), 64.
- Hafas, I. (2021). Pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4(1), 47.

- Heriyanto. (2020). Kejelasan status hukum anak yang terlahir karena pernikahan siri orang tua. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.30737/dhm.v3i2.3848>
- Herlina, Rifa'i, M., Fhirley, & Noviani, D. (2024). Pernikahan siri dan implikasinya terhadap hak dan identitas anak. *Student Research Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1286>
- Khairuddin, & Julianda. (2017). Pelaksanaan itsbat nikah keliling dan dampaknya terhadap ketertiban pencatatan nikah (Studi kasus di Kabupaten Bireuen). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 319. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2384>
- Khofifah, A. (2024). Dampak nikah siri terhadap istri dan anak dalam perspektif sosiologi hukum. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Kusmayanti, H., Puteri, S. A., & Rachmainy, L. (2018). Praktik pengajuan itsbat nikah di pengadilan agama. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(10), 2.
- Nelli, J. (2022). *Perkawinan di bawah umur dan siri dalam hukum perdata Islam di Indonesia* (Edisi pertama). Kalimedia.
- Oktasari, R. F., & Yuliandari, E. (2020). Kecemasan, kesepian, dan persepsi terhadap perkawinan siri. *Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 93. <https://doi.org/10.24123/soshum.v1i2.2965>
- Paputungan, S., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Penetapan isbat nikah di bawah umur dan pencatatannya di Kantor Urusan Agama. *Amandemen*, 2(1), 167. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.717>
- Qonita, N. N. (2023). Terobosan hukum isbat nikah poligami siri dalam *landmark decisions* perdata agama tahun 2014 dan 2020. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Qur'ani Gunawan, C., & Jannah, S. (2024). Konsekuensi, hukum, dan dampak sosial pernikahan siri terhadap perempuan dan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i1>
- Rahmah, S., Jauhari, I., Kadir, Y. A., Astini, D., Megawati, C., Delima, M., Reza, & Kamisah. (2024). Itsbat nikah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan siri. *Jurnalius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, 8(1), 86. <https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.9172>
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Syarifundin, A. (2017). *Hukum Islam di Indonesia, antara fikih munakahat dan undang-undang nikah* (Edisi pertama). Kencana.
- Wahyudani, Z. (2020). Keabsahan nikah siri dalam perspektif masalah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam*, 12(1), 54. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>

Yusuf, M. (2019). Dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga. *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 96–108. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>

Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah sirri menurut hukum Islam dan hukum positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 250. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.